

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	5
	DISERTASI	Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-006
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	5

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	5
		Halaman	2
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI		

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Akhmad Kharis Nugroho
NIP. 197204121996011001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	6	Persyaratan	24 Maret 2025
2	6	Tanggung jawab dan wewenang Ketua Sidang	19 Februari 2026
3	7	Tanggung jawab dan wewenang Tim Penguji	19 Februari 2026

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	5
	DISERTASI	Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
CATATAN PERUBAHAN	3
DAFTAR ISI	4
I. Tujuan	5
II. Ruang Lingkup	5
III. Referensi	5
IV. Istilah dan Definisi	5
V. Tanggungjawab dan Wewenang	6
VI. Rincian Prosedur	7
VII. Daftar Lampiran	8

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi adalah ujian yang dilaksanakan terhadap hasil penelitian disertasi Promovendus.
- 4.2. Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi dihadiri oleh Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji, dan Promovendus.
- 4.3. Ujian Penilaian Pemaparan Hasil Disertasi dipimpin oleh Ketua Sidang.
- 4.4. Ketua Sidang ujian Pemaparan Hasil adalah Pengelola Program Studi Doktor, atau dalam hal Pengelola Program Studi berhalangan ketua sidang dapat digantikan oleh Kepala Departemen atau Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi UGM.

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	5
	DISERTASI	Halaman	6

4.5. Promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan Tim Penguji yang terdiri atas seorang Ketua Sidang, Tim Promotor dan Tim Penguji.

V. Persyaratan

Persyaratan untuk mengikuti ujian pemaparan hasil bagi Promovenda adalah:

- Mengisi lembar pendaftaran ujian seminar hasil.
- Telah menempuh dan menyelesaikan tahapan monitoring dan evaluasi (Monev) atau Seminar Perkembangan Hasil Penelitian Disertasi (bagi promvenda jalur penelitian/*by research*) ke dua, serta memenuhi semua persyaratannya.
- Telah mendapat persetujuan oleh Tim Promotor bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan telah dianggap layak dipresentasikan.
- Telah mendapatkan persetujuan Tim Penguji Pemaparan Hasil oleh Panitia Disertasi.
- Telah memiliki minimal 1 (satu) publikasi yang diterima (*accepted*) baik nasional ataupun internasional, dan 1 (satu) publikasi terkirim (*submitted*).
- Membuat video singkat berupa 3 *minutes presentation* (3 MP) berisi hasil penelitian disertasi yang telah diperoleh, dan mengirimkan kepada tim administrasi sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian pemaparan hasil, yang akan dipublikasikan di website prodi. **Persyaratan 3MP ini berlaku sejak Agustus 2024.**

VI. Tanggung jawab dan wewenang

6.1. Ketua Sidang bertugas:

- Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi, termasuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan tahapan akademik telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memimpin jalannya ujian serta mengoordinasikan proses penilaian oleh Tim Penguji, dengan memastikan bahwa asesmen dilakukan secara objektif dan

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	7

komprehensif terhadap eligibilitas keilmuan yang berfokus pada substansi ilmiah, kualitas hasil penelitian, kedalaman analisis, serta konsistensi antara tujuan, metode, hasil, dan pembahasan riset disertasi.

- c. Bertanggung jawab terhadap Berita Acara Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi, sebagai bentuk pengesahan bahwa proses evaluasi substansi keilmuan telah dilaksanakan dan hasil penelitian dinilai layak atau memerlukan perbaikan sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

6.2. Tim Promotor bertugas:

- a. Menguji dan menilai hasil penelitian Disertasi promovendus.
- b. Menandatangani borang kelayakan untuk pengajuan pemaparan hasil penelitian disertasi yang diajukan oleh promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

6.3. Tim Penilai bertugas:

- a. Menilai Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi Promovenda dengan mengases eligibilitas keilmuan yang berfokus pada substansi ilmiah, kualitas dan validitas hasil penelitian, kedalaman analisis, ketepatan metodologi, konsistensi antara tujuan, metode, hasil, dan pembahasan, serta kontribusi riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Menuliskan komentar dan saran perbaikan atas hasil penelitian mahasiswa pada lembar komentar yang telah dikirimkan oleh staf administrasi prodi, dan memberikan penilaian pada dokumen penilaian elektronik yang telah disiapkan serta membubuhkan tanda tangan pada lembar BAP. Komentar dan penilaian diarahkan pada penguatan substansi keilmuan, ketajaman argumentasi ilmiah, kecukupan data, validitas interpretasi, serta kelayakan hasil penelitian untuk dilanjutkan ke tahapan ujian berikutnya. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	Revisi	5
	DISERTASI	Halaman	8

- c. Menandatangani berita acara dan borang Penilaian Pemaparan Hasil Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia, sebagai bentuk pengesahan bahwa asesmen kelayakan dan eligibilitas keilmuan telah dilakukan secara akademik dan objektif.

6.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi yaitu: lembar komentar, lembar BAP ujian (elektronik), dan lembar Nilai ujian (elektronik).
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan ujian
- c. Mengirimkan undangan pelaksanaan ujian dan lembar komentar melalui WA grup kepada seluruh penguji
- d. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring, dan ruangan untuk ujian yang dilaksanakan secara luring.
- e. Mengirimkan lembar BAP ujian (elektronik), dan lembar Nilai ujian (elektronik) kepada seluruh penguji pada saat ujian berlangsung

6.5. Mahasiswa bertugas:

- a. Menyiapkan bahan presentasi ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi dalam bentuk power point (PPT) dan **membagikannya kepada seluruh penguji dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu ujian berlangsung.**
- b. Membuat video singkat berupa *3 minutes presentation* (3 MP) berisi hasil penelitian disertasi yang telah diperoleh, dan mengirimkan kepada tim administrasi sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian pemaparan hasil, yang akan dipublikasikan di website prodi. **Berlaku sejak Agustus 2024.**

VII. Rincian Prosedur

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	9

- 7.1. Mahasiswa mendaftar di Prodi untuk mengikuti Ujian Pemaparan Hasil Disertasi dengan melengkapi syarat-syarat pendaftaran Ujian Pemaparan Hasil Disertasi.
- 7.2. Ujian Pemaparan Hasil Disertasi dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung (luring), daring (virtual) atau gabungan keduanya (bauran), tergantung kesepakatan dari Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 7.3. Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji dan Promovendus sudah hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
 - a. Rapat Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang (tidak dihadiri oleh promovendus).
 - b. Ketua Sidang menginformasikan:
 - Lama waktu ujian (90 menit, terdiri presentasi promovendus 30 menit, ujian dengan total waktu 60 menit)
 - Menjelaskan tata cara ujian
 - Menentukan urutan penanya
 - Menjelaskan proses penilaian
- 7.4. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang, memperkenalkan promovendus, promotor dan kopromotor serta para penguji.
- 7.5. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan Ujian Pemaparan Hasil secara singkat dan mempersilahkan Promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya selama maksimum 30 menit.
- 7.6. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 60 menit dibagi rata dengan jumlah penguji seluruhnya), kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya, dan seterusnya (sesuai urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan).
- 7.7. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil ujian.
 - Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Penguji (dan Tim Promotor).
 - Ketua Sidang merata-rata penilaian dari semua penguji (dalam bentuk angka) kemudian mengkonversinya sebagai nilai harkat.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
		Revisi	5
		Halaman	10

7.8. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang, dan Ketua Sidang membacakan keputusan sidang berupa:

- nilai Ujian Pemaparan Hasil
- status kelayakan naskah Disertasi

7.9. Ketua Sidang menutup Ujian Pemaparan Hasil.

VIII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 8.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 8.2. IK Tim Promotor
- 8.3. IK Tim Penguji
- 8.4. IK Promovendus
- 8.5. IK Tim Administrasi
- 8.6. Lembar Berita Acara Ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi
- 8.7. Lembar Penilaian Ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi
- 8.8. Lembar Komentar Hasil Penilaian Penelitian Disertasi